



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Sungai Tiung, 23 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat xxxxxxxxxxxn, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di Bulukumba, 07 Januari 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak diketahui, xxxxxxxxxxxx Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 5 Januari 2021 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 0358/004/VII/2015 tanggal 01 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Jalan Askit, RT. 14, No. 04, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 2 Tahun, kemudian berpindah-pindah Dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan Yos surdaso, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun 6 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. Namun Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, namun Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencari pekerjaan lain

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11 Putusan
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



yang lebih baik, dan juga mencari nafkah untuk Termohon, namun Termohon tidak pernah mau mengerti, dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon dan berkata ingin menikah lagi dengan laki-laki lain;

6. Bahwa sejak Bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11 Putusan
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon
tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar
sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.
Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya
di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor
0358/004/VII/2015, tanggal tanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan
telah di cocokan sesuai dengan aslinya (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga
sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,
menikah tahun 2015 dan belum dikeruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini
sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon
sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu
mengeluh dan tidak bisa menghargai penghasilan yang didapat
Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah datang dan tidak ada lagi kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi menunggu Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikeruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11 Putusan
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 4 tahun lamanya dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 tahun lamanya dan tidak ada

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11 Putusan
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxo) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11 Putusan
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I. Drs. H. M.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11 Putusan
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)